



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babelan, 18 Mei 2015.

Perihal : **CERAI TALAK**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Cikarang

Di –

Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Bekasi,
Sukamahi - Cikarang Pusat - Bekasi.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novie Supriadin bin Rasidin**
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Teknisi) di PT. Victory Narogong
Alamat : **Kp. Ujung Harapan, RT.04 RW. 016 No.10, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. (Gang Masjid Attaufiq XI / Gang Bidan Supriyati) Rumah Ibu Parwati/ Ibu POS.**

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON.**

Dengan ini Pemohon mengajukan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Cikarang, terhadap Isteri Pemohon yang bernama:

Nama : **Neni Nurlaela binti Ahmad**
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : **Kp. Ujung Harapan, RT.04 RW. 016 No.7, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. (Gang Masjid Attaufiq XI / Gang Bidan Supriyati) Rumah Ibu Nani.**

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON.**

Adapun alasan – alasan dan dalil – dalil diajukannya permohonan Cerai Talak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada hari **Jumat** tanggal **22 Februari 2008**, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kalapanunggal**, Kabupaten **Sukabumi**, Provinsi **Jawa Barat**, Sebagaimana Akta Nikah Nomor : **091/26/II/2008** Tertanggal **22 Februari 2008**;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di: **Kp. Ujung Harapan, RT.04 RW. 016 No.10, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi (Gang Masjid Attaufiq XI / Gang Bidan Supriyati) Rumah Ibu Parwati/ Ibu**

Page 1 of 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POS, dan sudah dikawinai 1 orang anak perempuan bernama **Yasmin Ajeng Nurvianti** berusia 6 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Juni 2012** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:

- Masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon hal itu menimbulkan perselisihan dan percekocan;
- Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Fadli asal Padang;
- Termohon bersikap egois (ingin menang sendiri) dan susah diatur dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;

4. Bahwa puncaknya yakni **bulan Agustus 2012** antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon (**Novie Supriadin bin Rasidin**) untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (**Neni Nurlaela binti Ahmad**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian permohonan Cerai Talak ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Hormat Pemohon,

Novie Supriadin bin Rasidin

Page 2 of 2